

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR
SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN
999 (BA BUN)

SURAT PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN 999 (BA BUN)

	ANGGARAN(1)(2)
	Pendapatan dan Belanja Negara/ a Negara Perubanan Tahun Anggaran(1), anggaran belanja:
DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI/SUBBAGIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN	: [999] BENDAHARA UMUM NEGARA : [XX] NAMA SUBBAGIAN
KE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI/SUBBAGIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN	: [999] BENDAHARA UMUM NEGARA : [XX] NAMA SUBBAGIAN
PAGU PERGESERAN ANGGARAN	: Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pagu pergeseran tersebut, dirinci sebagai berikut :

(dalam ribu rupiah)

		(52522522	i iio a i apiaii,
NO	UNTUK KEPERLUAN	JUMLAH PAGU	DANA BLOKIR
1.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rp. XXXXXX (12)	Rp. XXXXX(13)
2.			
		()	
		3	
JUMLAH		Rp. XXXXXX (14)	Rp. XXXXX (15)

Surat Penetapan ini menjadi dasar pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

Demikian agar maklum.

Jakarta, XXXXXXXXXXXX (16)	
a.n.	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

	 	 (17)
NIP.	 	 (18)



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN 999 (BA BUN)

No	Uraian	
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan.	
(2)	Diisi nomor SPP BA BUN.	
(3)	Diisi kode dan nama subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan dilakukan pergeseran.	
(4)	Diisi kode dan nama program pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan dilakukan pergeseran.	
(5)	Diisi kode dan uraian kegiatan pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan dilakukan pergeseran.	
(6)	Diisi kode dan nama subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan menerima pergeseran.	
(7)	Diisi kode dan nama Program pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan menerima pergeseran.	
(8)	Diisi kode dan nama Kegiatan pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan menerima pergeseran.	
(9)	Diisi jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dalam angka.	
(10)	Diisi Jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dalam huruf.	
(11)	Diisi uraian keperluan terkait dengan penggunaan anggaran yang akan digeser.	
(12)	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan digeser.	
(13)	Diisi jumlah anggaran yang akan diblokir.	
(14)	Diisi jumlah total pagu anggaran yang akan digeser.	
(15)	Diisi jumlah total anggaran yang akan diblokir.	
(16)	Diisi tanggal ditetapkannya surat penetapan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).	
(17)	Diisi nama Direktur Jenderal Anggaran.	
(18)	Diisi NIP Direktur Jenderal Anggaran.	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

BIRO UMUM

TRETARIAT JENE

KEPALA BIRO UMUM KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO NIP 195904201984021001 de